

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari kegiatan Magang II yang telah dilaksanakan di PT. Jasamarga Gempol Pasuruan, adapun kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Tol Gempol Pasuruan memiliki panjang total 34,15 KM dengan pembagian Seksi I yaitu Gempol Bangil, Seksi II Bangil Rembang, Seksi III Rembang Pasuruan, dan Seksi IV Pasuruan Grati
2. Jalan Tol Gempol Pasuruan sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
3. Kinerja Kinerja lalu lintas pada ruas jalan tol Gempol Pasuruan secara umum dalam kondisi baik dengan dibuktikan hasil V/C Ratio dari masing-masing Seksi yaitu Seksi I Gempol Bangil 0,20; Seksi II Bangil Rembang 0,19; Seksi III Rembang Pasuruan 0,19; dan Seksi IV Pasuruan Grati 0,16
4. Berdasarkan perhitungan indeks fatalitas per panjang jalan, tahun 2021-2023 tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 0,19 dan terendah pada tahun 2021 dengan nilai 0,11
5. Berdasarkan analisis kejadian kecelakaan, tahun 2023 merupakan tahun dengan kejadian kecelakaan terbanyak dengan total kejadian 23 kejadian dengan rincian fatalitas korban 8 orang luka ringan, 9 orang luka berat, dan 6 orang meninggal dunia. Tahun 2021 merupakan tahun dengan kejadian kecelakaan terkecil dengan total kejadian 17 kejadian dengan rincian fatalitas korban 1 orang luka ringan, 12 orang luka berat, dan 4 orang meninggal dunia
6. Berdasarkan analisis penyebab kecelakaan, kejadian kecelakaan di ruas tol Gempol Pasuruan terjadi karena mengantuk dan disusul kurangnya antisipasi pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya
7. Berdasarkan analisis kendaraan yang terlibat kecelakaan, kejadian kecelakaan di ruas tol Gempol Pasuruan disebabkan oleh truk besar

8. Berdasarkan analisis daerah rawan kecelakaan, terdapat tiga titik lokasi rawan kecelakaan di ruas tol Gempol Pasuruan yaitu KM 780+600/B, KM 786+600/B, dan KM 798+000/A

IV.2 Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan selama kegiatan Magang II berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Agar analisis kecelakaan lebih mudah dipahami, perlu dilakukan penjelasan yang lebih rinci dalam dokumentasi kejadian kecelakaan.
2. Dalam upaya meningkatkan keselamatan, diperlukan penambahan tenaga ahli yang handal di bidang keselamatan untuk mengawasi dan memastikan protokol keselamatan yang ketat dijalankan dengan benar
3. Untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan menyegarkan kepada para pengguna jalan, rest area dapat ditingkatkan dengan menambahkan pepohonan yang rindang dan memberikan udara yang lebih sejuk.
4. Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan oleh mengantuk, dapat dilakukan dengan penambahan *Parking Bay*
5. Memberikan inovasi berupa buku saku "KATAPABO" yang berisikan panduan serta informasi yang dapat dibaca oleh pengemudi guna mengedepankan keselamatan dalam berkendara khususnya di jalan tol
6. Pembuatan tali air untuk mengurangi genangan yang akan menjadi titik *aquaplaning* pada ruas jalan tol.

DAFTAR PUSTAKA

- Konseptor SPM-FP. (2018). SPM-FP Standar Pelayanan Masyarakat pada Fasilitas Publik Tempat Istirahat dan Pelayanan (Rest Area) di Jalan Tol.
- Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (2023). Direktorat Jenderal Bina Marga
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 (2014) tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. Direktorat Jenderal Bina Marga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, (2011).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 (2005) tentang Jalan Tol
- Undang-Undang Nomor 38 (2004) tentang Jalan
- Utomo dan Bagas Tri. (2021). Tentang Pembangunan Tali Air untuk *Aquaplanning*. Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada.